

PETUNJUK TEKNIS

CONFLICT OF INTEREST

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
JALAN KIWI KAYUAMBON NO. 78 LEMBANG BANDUNG 40391
TELP (022) 278622, 2785307, FAX (022) 2787271

E-mail : biblg@bdg.centrin.net.id web site : www.banksperma.com

PETUNJUK TEKNIS

BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, petunjuk Teknis Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dapat disusun.

Petunjuk Teknis ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015, agar dapat memenuhi tuntutan untuk mengupayakan Tata Kelola Instansi Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan produksi dan pemasaran benih/semén beku ternak unggul serta pengembangan Inseminasi Buatan berupaya untuk menhindahkan berbagai kegiatannya dari pengaruh yang dapat mendatangkan benturan kepentingan.

Melalui peningkatan nilai-nilai budaya kerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin diharapkan dapat terhindar dari Benturan Kepentingan.

Kami menyadari Petunjuk Teknis ini masih perlu penyesuaian dengan kondisi keseharian BIB Lembang, sehingga memerlukan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Walaupun demikian semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan petunjuk untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas.

Lembang, Januari 2019



Kepala Balai,

Ir. Tri Harsi, MP

NIP. 19651226 199103 2 001

DAFTAR ISI

Bab	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
	v
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	1
D. Pengertian Umum.	2
II BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN	
A. Situasi Benturan Kepentingan	3
B. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	4
C. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan	5
III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
A. Prinsip-prinsip Dasar	6
B. Faktor Pendukung Keberhasilan	6
C. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan....	7
IV PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN	8
V MONITORING DAN EVALUASI	11
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Format Identifikasi Benturan Kepentingan.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Sumber Penyebab Benturan Kepentingan.....	4
2	Proses Rivieu Benturan Kepentingan	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
- 2 Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2019
- 3 Peta Kekerabatan Pegawai BIB Lembang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mengisi reformasi birokrasi di lingkungan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang ditujukan untuk menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam lingkungan kerja UPT Kementerian Pertanian dikembangkan nilai-nilai budaya kerja yang meliputi Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah UPT teknis Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BIB Lembang, harus melaksanakan interaksi dengan lingkungan eksternal dan mengikat jalinan hubungan dengan pihak lainnya. Dalam melaksanakan upaya tersebut dan agar tidak terjadi prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi pegawai dengan setiap pemangku kepentingan balai diperlukan petunjuk teknis Benturan Kepentingan.

B. Identifikasi Masalah

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Penanganan benturan kepentingan didasarkan atas etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan kerja maupun dalam berinteraksi dengan pihak pemangku kepentingan.

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Petunjuk teknis ini sebagai kerangka acuan untuk mengenai, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan BIB Lembang
2. Tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun pejabat/pegawai BIB Lembang dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

3. Manfaat adanya petunjuk teknis ini, dalam upaya :
 - a. Menciptakan nilai-nilai budaya kerja pegawai Kementerian Pertanian sehingga dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/pegawai yang bersangkutan.
 - b. Menegakkan integritas,
 - c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi BIB Lembang dan mencegah timbulnya kerugian negara,
 - d. Menciptakan lingkungan instansi pemerintah yang bersih dan akuntabel

D. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas,
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut pegawai, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Atasan langsung bagi PNS adalah Kepala Balai dan pejabat struktural lainnya di lingkungan Balai Inseminasi Buatan Lembang
4. Balai Inseminasi Buatan Lembang, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak serta mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang tanggal 24 Mei 2013.

5. Mitra Kerjasama adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Balai Inseminasi Buatan Lembang.

II. BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Situasi Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh pejabat di lingkungan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, adalah

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/pegawai BIB Lembang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi,
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau milik BIB Lembang untuk kepentingan pribadi atau golongan,
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/kementerian dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,
4. Situasi perangkapan jabatan di BIB Lembang yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya,
5. Situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan,
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi,
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana keputusan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan,
9. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan BIB Lembang,

10. Situasi yang memungkinkan penggunaan keputusan dan atau tindakan kepala Balai atau pejabat struktural lainnya untuk mengatasi persoalan kongkrit yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok balai dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.
11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan oleh BIB Lembang, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di BIB Lembang,
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai BIB Lembang dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di BIB Lembang.

B. Sumber Penyebab terjadinya Benturan Kepentingan

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki dengan pihak yang terkait dengan kegiatan balai, baik berupa hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan, yang dapat mempengaruhi keputusan.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai BIB Lembang yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keutuhan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai BIB Lembang memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Gambar 1. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

c. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Pejabat atau pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan petugas yang melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. Format Identifikasi potensi Benturan Kepentingan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Format Identifikasi Benturan Kepentingan

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

III. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip - Prinsip Dasar

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Kepala Balai dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan langsung,
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah,dalam garis keturunan, lurus, atau kesamping, maupun hubungan keluarga dalam semenda (hubungan keluarga dengan mertua dan anak angkat) dalam garis keturunan lurus atau kesamping dengan atasan langsung atau pejabat berwenang,
4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat/pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Kementerian yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor pendukung keberhasilan

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan,
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara,
3. Perhatian khusus atas hal tertentu,
4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan
5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan kepentingan,
6. Pemantauan dan Evaluasi


C. Mekanisme Penanganan Benturan kepentingan

Pejabat/pegawai wajib melaporkan adanya benturan kepentingan, melalui

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan review potensi Benturan Kepentingan, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Proses Reiview Benturan Kepentingan (BK)



2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di BIB Lembang. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada di situs Kementerian Pertanian.

3. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap pejabat/pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IV. PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Upaya pencegahan Benturan Kepentingan dapat dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang ada, yaitu :

1. Pemutakhiran kode etik dan budaya kerja pegawai Kementerian Pertanian, meliputi
 - a. **Komitmen**, yaitu keteguhan hati memiliki tekad yang mantap dan menepati janji untuk melaksanakan atau mewujudkan visi, misi dan Rencana Kerja.
 - b. Keteladanan, yaitu sikap, perilaku dan kebiasaan yang secara sadar dan tidak sadar dapat ditiru dan menjadi teladan bagi orang lain
 - c. **Profesionalisme**, yaitu terampil, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai PNS Kementerian Pertanian
 - d. Integritas, yaitu selalu konsisten dalam perkataan dan perbuatan.
 - e. **Disiplin**, yaitu sikap yang selalu taat pada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu serta mengikuti jadwal dan system kerja yang tersusun dan terencana dengan baik.

Nilai-nilai budaya kerja Kementerian Pertanian tersebut agar Pejabat/pegawai lingkup Kementan dapat melaksanakan larangan, seperti

- a. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan,
- b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban instansi,
- c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

- e. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata, dan atau hiburan)
 - f. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan atau diluar balai,
 - g. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
 - h. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BIB Lembang,
 - i. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Negara untuk kepentingan diluar kedinasan,
 - j. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BIB Lembang, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
2. Pemutakhiran Prosedur Operasional Standar (SOP)
 3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan
 4. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan,
 5. Menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Di Tempat

Merujuk pada Peraturan Menteri PANRB nomor 8 Tahun 2015, tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BIB Lembang, berikut disampaikan Potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Uraian Benturan
Kepentingan

Balai Inseminasi Buatan Lembang

Penyebab

Prosedur /
Penanganannya

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Penelaah,

Lembang,
Pelapor,

V. MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan Benturan kepentingan. Bentuk Monitoring dan Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil, identifikasi benturan kepentingan dan penanganannya. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut :

A. Tujuan,

Berupa pengumpulan data dan informasi, masukan yang diperlukan, gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan, kesulitan dan hambatan selama kegiatan dan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

B. Sasaran

Sasarannya adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan kepentingan yang dihadapi BIB Lembang dan Kementerian Pertanian,

C. Pendekatan yang Digunakan,

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu dalam upaya perbaikan sistem sehingga akibat Benturan Kepentingan dapat dihindarkan melalui upaya antisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian berulang di waktu mendatang.

D. Waktu dan Jadwal

Dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala BIB Lembang

E. Pelaporan

Meliputi informasi sebagai berikut :

1. Apakah BIB Lembang sudah melakukan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya,
2. Apakah BIB Lembang telah melaksanakan sosialisasi dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya,
3. Apakah BIB Lembang telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya?
4. Apakah BIB Lembang melakukan evaluasi interaksi atas penanganan Benturan Kepentingan?
5. Apakah BIB Lembang telah menindak lanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan kepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran : Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1.	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> -Pemutahiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi, - Penguatan mekanisme supervisi, revidu dan penelaahan Tim Panel yang transparan -Keteladanan pimpinan -Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya. -Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka enzimbulka efek jera
3.	Penetapan prioritas pendampingan kelompok dipengaruhi oleh "kualitas layanan" setiap bagian/seksi dan kemudahan akses	Pimpinan dan Pejabat Terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan, -Peningkatan kualitas pengawas dalam rangka desentralisasi pembinaan SAKIP dan RB di tiap bagian

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan Pencegahan
3.	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	Pimpinan dan Pejabat Terkait	Hubungan afiliasi, vested interest, keterbatasan SDM, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang jasa sesuai ketentuan - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya, - Keteladanan pimpinan - <i>Pobity</i> Audit - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan
4.	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	Pimpinan dan Pejabat Tekait	Hubungan afiliasi, <i>vasted inte/esf</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> -Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset -Mendorong pejabat mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensiannya, - Keteladanan pimpinan - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
5.	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar	Pengguna Fasilitas Asset, Pimpinan	Ketiadaan Kode Etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Menyempumakan kode etik yang mengatur <i>outside employment</i> -Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai -Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan Pencegahan
6.	Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> -Piagam audit (Audit charter) -Komitment Pimpinan
7.	Penetapan Pegawai dan daerah tujuan perjalanan dinas yang didasarkan kepentingan pribadi/golongan tanpa ada pertimbangan profesional	Pengguna Fasilitas Asset, Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> -Kepentingan pribadi -Alasan penyerapan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> -Perencanaan perjalanan dinas dan Rencana Definif Instansi yang akuntabel
8.	Mengabaikan tugas dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pengawasan	Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> -Hubungan afiliasi (pertemanan) -Tekanan Pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyempumaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan, -Internalisasi Nilai-nilai Organisasi, -Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.

9.	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	Pengguna Fasilitas Asset, Pimpinan	Kepentingan golongan	<ul style="list-style-type: none"> -Kebijakan pendanaan kegiatan non-budgeted yang transparan dan akuntabel, -Internalisasi nilai-nilai Organisasi -Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
10.	Adanya Kegiatan Program BEKERJA mengakibatkan adanya penambahan beban kerja	Pimpinan dan Karyawan	Pada saat kegiatan ke lapangan SDM tidak maksimal	<ul style="list-style-type: none"> -Pembuatan jadwal SDM yang melaksanakan kegiatan BEKERJA di lapangan -Mengadakan sosialisasi pembagian tugas

Lampiran 2. IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG TAHUN 2019

NO	JENIS BENTURAN KEPENTINGAN	PENANGANAN	IMPLEMENTASI
1	Hubungan kekerabatan antar pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan sesuai pendidikan, kompetensi dan profesionalitas pegawai - Penempatan pegawai pada bagian yang berbeda 	ROK
2	Gratifikasi karena jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan bahwa pegawai BIB Lembang tidak menerima gratifikasi - Mengembalikan hadiah yang dikirimkan - Melaporkan honor sebagai narasumber yang diperoleh dari instansi lain dalam laporan gratifikasi 	<p>Apel, Upacara</p> <p>Lap. Gratifikasi</p>
3	Penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan komunikasi kepada pegawai Pembinaan SDM - Pengendalian SOP 	<p>Apel, Upacara Pembinaan SDM</p> <p>Rapat dan pertemuan teknis</p>
4	Hubungan kekerabatan antara pokja/pejabat pengadaan dengan penyedia	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan komunikasi kepada pegawai/pokja/pejabat pengadaan - Pemilihan penyedia barang/supplier sesuai prinsip pengadaan 	Apel, upacara, pertemuan Evaluasi penyedia

Lampiran 3. Peta Kekerabatan Pegawai BIB Lembang

NO.	NAMA	NAMA KELUARGA	HUBUNGAN KEKERABATAN
1.	DIDI SUPRIADI (Bag. Keswan)	DEDE SUPRIATNA (Pengawas Bibit Ternak)	Adik
2.	DEDEN SULAEMAN (Petugas Perawat Kebun)	1. APEP RUDI PRIATNA (Bag. Jasa Produksi) 2. GIYANTO, A.Md (Pengelola Gudang Persediaan) 3. WANDA (Bag. Perawat ternak)	Menatu Keponakan karena pernikahan Sepupu
3.	TATANG RUSMANA	1. YEYET YETI SUMIYATI, S.Pt (Bag. Produksi Semen Beku) 2. AGAN W. QODARUDIN (Bag. Jasa Produksi) 3. SRI MULYANI RUSMIYATI, A.Md (Resepsionis) 4. IWAN (Bag. Perawat Ternak) 5. HERI YERI (Bag. Perawat Ternak)	Keponakan Keponakan Anak Keponakan Keponakan
4.	AGUS SUDIATNA (Petugas Perawat Kebun)	ADE SUDIATNA (Bag. Jasa Produksi)	Adik